

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data kualitatif dan pembahasan komparatif mengenai penerapan PSAK 109 Revisi 2022 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada BAZNAS Kota Pariaman dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman periode 2022–2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlakuan akuntansi di BAZNAS Kota Pariaman masih stagnan mengacu pada kerangka standar lama (PSAK 109 Edisi 2010), di mana pencatatan dibantu secara manual karena tidak adanya upgrade aplikasi SIMBA. Sebaliknya, BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman telah menerapkan metode penyajian basis bersih (*net basis approach*) secara progresif serta menunjukkan tingkat kedisiplinan yang tinggi dengan memotong porsi hak amil secara presisi dari penerimaan bruto sebelum mengakuinya sebagai penambahan dana zakat bersih.
- b. Terdapat kesenjangan (*gap*) tingkat kepatuhan yang tajam antara kedua entitas. BAZNAS Kota Pariaman mengalami ketertinggalan pelaporan (*reporting lag*) yang material; laporan keuangannya belum sesuai dengan standar revisi, masih mempertahankan nomenklatur "Saldo Dana", dan gagal menyajikan "Laporan Aktivitas" akibat ketergantungan mutlak pada template Kantor Akuntan Publik (KAP). Di sisi lain, BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman terbukti patuh secara format administratif per tahun buku 2024 (mengubah nomenklatur menjadi "Aset Neto", menyusun "Laporan Aktivitas", dan merinci aset kelolaan di Catatan atas Laporan Keuangan). Namun secara substansial, kepatuhan format tersebut cacat secara syariah, dibuktikan dengan temuan commingling (pencampuran) penggunaan Dana Non-Syariah (bunga bank) sebesar Rp43.184.289 untuk menutupi defisit operasional amil, yang secara nyata melanggar Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018.
- c. Kendala utama yang dialami oleh BAZNAS Kota Pariaman bersifat fundamental, yakni staf pengelola bidang keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sehingga pemahaman mereka mutlak terbatas pada standar lama.

Sementara itu, BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil melewati fase hambatan kognitif tersebut pada tahun 2024, namun terperangkap pada kendala kelemahan tata kelola operasional dan kegagalan pengendalian anggaran (*budgetary control failure*) yang memicu krisis defisit likuiditas kas amil.

- d. Kedua entitas sama-sama berpedoman hierarkis pada Peraturan BAZNAS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menerbitkan kebijakan atau aturan (SOP) internal otonom di tingkat daerah. Perbedaan esensial terletak pada inisiatif eksekusi solusinya; BAZNAS Kota Pariaman bersikap pasif (*status quo*) dan hanya bergantung pada sosialisasi dari pusat/provinsi, sedangkan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman bersikap proaktif dan edukatif dengan menyelenggarakan pelatihan khusus internal (*in-house training*) guna mendongkrak kapasitas teknis pelaporan staf keuangannya.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian kualitatif ini telah diupayakan untuk disusun secara objektif dan mendalam, namun tidak terlepas dari beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil temuan, di antaranya:

- a. Peneliti hanya melakukan analisis data secara manual mulai dari proses reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan tanpa bantuan perangkat lunak (*software*) khusus analisis data kualitatif sehingga dapat membuka ruang bagi munculnya bias interpretasi dan subjektivitas peneliti dalam perumusan kesimpulan hasil penelitian.
- b. Adanya alur birokrasi dan waktu tunggu konfirmasi perizinan dari pihak instansi yang panjang sehingga pengumpulan data di lapangan harus disesuaikan dari perencanaan awal dengan jadwal yang tidak berbenturan dengan agenda dinas instansi.

seberapa besar pengaruh pemahaman akuntansi amil terhadap kualitas *full disclosure* pada pelaporan entitas nirlaba.

- b. Mempersiapkan mitigasi atas hambatan birokrasi dan perizinan dengan mengalokasikan waktu pra-penelitian yang lebih panjang, serta merancang rencana kontingensi berupa optimalisasi pengumpulan data sekunder apabila akses wawancara tatap muka terhambat oleh agenda dinas instansi.
- c. Melakukan analisis data menggunakan perangkat lunak (*software*) khusus analisis data kualitatif untuk menghindari munculnya bias interpretasi dan subjektivitas peneliti dalam perumusan kesimpulan hasil penelitian.



5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti merumuskan beberapa saran konstruktif yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan pengelolaan dan pelaporan keuangan pada entitas terkait, di antaranya:

1. Saran Praktis

a. Bagi BAZNAS Kota Pariaman:

- Entitas amal sangat disarankan untuk melakukan rekrutmen staf keuangan yang memiliki latar belakang pendidikan linier di bidang akuntansi, atau secara intensif memfasilitasi staf yang ada saat ini dengan bimbingan teknis khusus penyusunan laporan berbasis ISAK 35 dan PSAK 109 Revisi 2022.
- Entitas amal harus mulai melepaskan ketergantungan yang mutlak terhadap format lama dari auditor eksternal (KAP) serta bersinergi dengan akademisi atau BAZNAS Provinsi untuk merancang *Chart of Accounts* (Bagan Akun) yang sesuai dengan kerangka nirlaba modern secara mandiri.

b. Bagi BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman:

- Entitas amal dituntut untuk segera menghentikan praktik penyuntikan Dana Non-Syariah (bunga bank) untuk kepentingan belanja operasional amal serta harus memisahkan rekening penampung dengan ketat dan memastikan seluruh dana umat ditempatkan pada instrumen Perbankan Syariah guna menghindari jebakan riba yang merusak esensi pengelolaan zakat.
- Diperlukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal terkait pembatasan dan efisiensi pengeluaran belanja pegawai agar porsi hak amal yang telah dipotong tidak mengalami defisit.

2. Saran Akademis (bagi peneliti selanjutnya)

- ##### a. Diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah objek penelitian tidak hanya di tingkat kabupaten/kota, tetapi membandingkannya dengan tingkat provinsi, serta memadukan metode penelitian kuantitatif guna mengukur secara eksak